

PENGUATAN FUNGSI KEIMIGRASIAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) DALAM PENGIRIMAN BURUH MIGRAN NON PROSEDURAL DI WILAYAH PERBATASAN

Santoso¹, Fadjrin Wira Perdana², Irwan³, Bambang Setiawan⁴ dan Purboyo⁵

Politeknik Transportasi SDP Palembang, Indonesia^{1,3,4 dan 5}, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia²

Email: santoso2909@dephub.go.id¹, fadjrinwira@gmail.com²,
irwanpasang07@gmail.com³,
bambangsetiawan@poltektranssdppalembang.ac.id⁴ dan
purboyo58@gmail.com⁵

Abstrak

Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan internasional yang semakin banyak terjadi di dalam dan di luar batas negara, sehingga semakin sulit diprediksi. Bisa juga dibandingkan dengan fenomena gunung es yang terlihat kecil di permukaan tetapi besar di bawah. Ini berarti bahwa angka yang tersembunyi di bawah permukaan jauh lebih besar daripada yang muncul di permukaan. Hak-hak Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan hubungannya dengan Kebebasan Sipil. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui fungsi penguatan keimigrasian untuk mencegah kejahatan transasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif eksposisi, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menyajikan secara sistematis dari segi objek atau topik yang diteliti, kemudian menganalisisnya dari perspektif hukum dan hak asasi manusia untuk memberikan laporan yang komprehensif. Berdasarkan sifat data yang dikumpulkan, analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data penelitian. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan pengiriman Buruh Migran non prosedural di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di wilayah perbatasan dilaksanakan Petugas Imigrasi pada saat memberikan pelayanan penerbitan paspor. Upaya yang dilakukan untuk mencegah TPPO, maka dalam pelayanan penerbitan paspor terhadap Buruh Migran, Petugas Imigrasi meminta memohon agar melampirkan tambahan persyaratan, melalui sistem foto berbasis biometrik, melaksanakan proses wawancara, melakukan penundaan atau penolakan permohonan paspor, serta melakukan kerjasama dengan instansi terkait apabila terindikasi TPP.

Kata kunci: Fungsi Keimigrasian; Pencegahan; Tindak Pidana Perdagangan Orang; Buruh; Migran

Abstract

Human trafficking is a form of international crime that is increasingly occurring inside and outside national borders, making it increasingly difficult to predict. Can also be compared with the phenomenon of icebergs that look small on the surface but big below. This means that the number hidden beneath the surface is much larger than what appears on the surface. Trade Union/Labor Union rights and their relation to Civil Liberties. This study aims to identify and determine the function of immigration strengthening to prevent transational crime. This study uses a qualitative descriptive exposition approach, which aims to describe and present systematically in terms of the object or topic under study, then analyze it from the perspective of law and human rights to provide a comprehensive report. Based on the nature of the data

collected, qualitative analysis was used to analyze the research data. Based on the description above, it can be concluded that the implementation of supervising the delivery of non-procedural Migrant Workers at Immigration Checkpoints (TPI) in border areas is carried out by Immigration Officers when providing passport issuance services. Efforts are being made to prevent TIP, so in the service of issuing passports to Migrant Workers, Immigration Officers request that they attach additional requirements, through a biometric-based photo system, carry out the interview process, postpone or reject passport applications, as well as cooperate with relevant agencies. if indicated TPP.

Keywords: *Immigration Function; Prevention; Criminal act of people-trafficking; Laborer; Migrant*

Pendahuluan

Perdagangan manusia sering terjadi dalam konteks kelompok rentan, dimana korbannya seringkali adalah perempuan dan anak-anak yang tergolong kelompok rentan (Wulandari & Wicaksono, 2014). Banyaknya kasus eksploitasi terhadap perempuan dan anak ini disebabkan karena status perempuan dalam keluarga bukan kepala rumah tangga (dianggap sebagai pembantu rumah tangga) (Turatmiyah & Annalisa, 2013), kesulitan pekerjaan dan kemiskinan atau masalah ekonomi menjadi alasan utama dan dengan demikian perdagangan manusia. terus meningkat (Daniah & Apriani, 2018).

Globalisasi yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan dalam pergaulan antar bangsa-bangsa di dunia (Rohmah, 2019) pada saat ini telah merubah pola mobilitas penduduk dari satu negara ke wilayah negara lain (Takdir, 2020). Pola mobilitas penduduk antar negara tersebut selama ini diatur dalam instrumen hukum Internasional (Wijaya & Nurhajati, 2018) dalam berbagai macam bentuk yang memberikan hak dan wewenang kepada masing-masing negara untuk menjalankan yurisdiksi dalam lingkup wilayah kedaulatannya (Suprpto, 2015). Salah satu aspek yang diatur adalah masalah keimigrasian. Menurut Wahyudin Ukun, secara konseptual aspek keimigrasian terkait dengan pengaturan terhadap mobilitas penduduk antar negara memiliki sifat yang universal karena dipraktikkan oleh semua negara di dunia (Wardana, 2019), namun isi pengaturannya didasarkan kepada kekhususan masing-masing negara (Arifin, 2019). Oleh karena itu lazim bagi setiap negara-negara di dunia ini untuk menetapkan peraturan perundang-undangan keimigrasian sebagai instrumen hukum nasional (Zamzami, 2020).

Indonesia sebagai Negara yang berdaulat berkepentingan menetapkan instrumen hukum keimigrasian nasional yang merupakan atribut yang sangat penting dalam menegakkan kedaulatan hukum dan wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (Hasan, 2015). Instrumen hukum keimigrasian nasional tersebut adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Di dalam konsideran (menimbang) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, disebutkan bahwa:

Pengaturan keimigrasian yang meliputi lalu lintas orang masuk atau ke luar wilayah Indonesia merupakan hak (Mohede, 2011) dan wewenang Negara Republik Indonesia serta merupakan salah satu perwujudan dari kedaulatannya sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Respationo, 2013).

Wilayah teritorial Indonesia terdiri dari pulau-pulau memiliki garis perbatasan yang cukup panjang dengan negara tetangga baik darat, laut dan udara, atau yang disebut batas wilayah Negara yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional (Iriansyah, 2018). Bagian dari wilayah teritorial Indonesia yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain merupakan

kawasan perbatasan. Sebagai wilayah pemisah kedaulatan negara, kawasan perbatasan tersebut merupakan gerbang keluar masuknya pelintas batas wilayah Negara (baik manusia maupun barang), sehingga pada tempat perlintasan tersebut didirikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Fungsi PLBN bersifat lintas sektoral yang dilengkapi fasilitas pelayanan terpadu antara lain Bea Cukai, Imigrasi, Balai Karantina, serta pertahanan dan keamanan yang masing-masing sektor tersebut dilaksanakan oleh instansi yang berwenang. Secara khusus pada sektor imigrasi, fungsi PLBN tersebut adalah sebagai tempat pemeriksaan lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia. Lembaga yang melaksanakan fungsi imigrasi pada PLBN tersebut adalah Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

Lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang melintasi PLBN tersebut untuk berbagai kepentingan, yang salah satunya adalah sebagai jalur lintas batas pengiriman buruh migran yaitu Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja di luar negeri. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Lyzia Permata Mardiana dan Syamsir, pengiriman buruh migran ada yang dilaksanakan secara procedural karena memenuhi semua ketentuan yang dipersyaratkan perundang-undangan nasional di Indonesia. Namun, sebagian lagi pengiriman buruh migran tersebut dilaksanakan tidak berdasarkan prosedur yang ditetapkan perundang-undangan, sehingga dalam praktik karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan prosedur pengiriman, maka dalam partik disebut buruh migran non procedural yang potensial terjadi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Dengan demikian buruh migran non procedural tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja ke luar negeri melalui prosedur penempatan TKI yang tidak benar/non procedural sebagai illegal stay, illegal entry, atau illegal entry and illegal stay. Secara konseptual illegal stay diartikan sebagai orang yang mempunyai izin keimigrasian yang sah, tetapi masa berlakunya habis. Hal itu atau orang yang demikian disebut over stay. Sedangkan illegal entry adalah orang dimana masuknya ke suatu Negara secara tidak sah, yaitu tidak melalui pemeriksaan pejabat Imigrasi dengan menggunakan dokumen atau surat perjalanan dan atau visa palsu atau dipalsukan. Terakhir yang dimaksud dengan illegal entry and illegal stay adalah orang yang baik masuknya maupun keberadaannya secara tidak sah.

Selanjutnya dalam rangka mencegah terjadinya TPPO dalam pengiriman buruh migran non procedural, maka Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai organ pemerintahan yang mempunyai kewenangan menerbitkan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) mempunyai peran, tugas dan tanggungjawab untuk mencegah terjadinya TPPO dalam pengiriman buruh migran non procedural yang menggunakan PLBN sebagai jalur lintas batas pengiriman buruh migran ke luar negeri.

Secara preventif Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) dapat dimaksimalkan oleh pihak imigrasi yang bertugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) sebagai instrumen perizinan yang ketat untuk mencegah pengiriman buruh migran non procedural ke luar negeri, sehingga akan memberikan dampak menekan TPPO dengan korban buruh migran. Prinsip kehati-hatian dan sense of security dalam penerbitan DPR sebagai instrumen perizinan dalam pengiriman buruh migran menjadi hal sangat krusial. Secara khusus dalam penulisan makalah ini akan dianalisis dan dilakukan pembahasan implementasi penerbitan DPR RI di PLBN sebagai jalur lintas pengiriman buruh migran ke luar negeri.

Metode Penelitian

Berdasarkan penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan deskripsi deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan objek atau topik yang diteliti sesuai dengan esensinya dan menyajikannya secara sistematis kemudian menganalisisnya untuk memberikan laporan yang komprehensif, baik dari perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Analisis data penelitian menggunakan analisis kualitatif sesuai dengan sifat data yang dikumpulkan, yang menurut Arikunto merupakan uraian kalimat (data naratif) dan tidak dapat diubah secara numerik. Artinya, menggambarkan hasil data lapangan yang diperoleh dari data mentah, kemudian mereduksi semua informasi yang diperoleh untuk fokus pada masalah utama. Dasar peneliti menggunakan penelitian kualitatif adalah bahwa proses penelitian dirancang untuk memahami isu-isu sosial yang muncul dalam penanganan kasus TPPO. Dokumen terkait dan wawancara dengan informan lapangan. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dimana informan sengaja dipilih dan dianggap benar-benar berpengetahuan atau berhubungan langsung.

Setelah data terkumpul, data dikategorikan dengan anotasi singkat dan disajikan dalam bentuk deskriptif untuk memudahkan pemahaman secara keseluruhan dan juga untuk menarik kesimpulan untuk analisis dan penelitian lebih lanjut.

Hasil dan Pembahasan

Fungsi Pengawasan Imigrasi sebagai Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan

Berdasarkan pembidangan hukum yang selama ini dikenal, Hukum Keimigrasian dimasukkan dalam kategori hukum publik, yaitu cabang hukum mengatur hubungan antara individu dan negara. Menurut Herlin Wijayanti, keterkaitan strategis antara kepentingan Negara tersebut terhadap hal ikhwal keimigrasian yang bersinggung pada aspek pendekatan keamanan negara dan aspek pendekatan kesejahteraan yang mengakibatkan hukum keimigrasian bukan lagi sebagai hukum administratif yang bersifat umum.

Dalam studi Hukum Administrasi Negara, sistem hukum keimigrasian merupakan sebagian kebijakan organ administrasi (negara) yang melaksanakan kegiatan pemerintahan dilakukan negara dalam keadaan bergerak. Dalam konteks Indonesia, fungsi dan kewenangan keimigrasian dilaksanakan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi.

Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dirumuskan Keimigrasian sebagai berikut:

Keimigrasiannya adalah hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara.

Berdasarkan ketentuan diatas maka dapat disimpulkan, bahwa yang menjadi lapangan (obyek) Hukum Keimigrasian adalah lalu lintas dan pengawasan keimigrasian. Sedangkan subyek hukum dari hukum keimigrasian adalah orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia dan orang asing yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia untuk menjaga tegaknya Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Bagir Manan, jika dilihat dari sistem Hukum Keimigrasian pada dasarnya merupakan sebagian kebijakan organ administrasi (negara) yang melaksanakan kegiatan pemerintah (administrasi negara) berupa perbuatan hukum pemerintah yang dilakukan Negara dalam keadaan bergerak (*staat in beweging*). Dengan demikian Hukum Keimigrasian menjadi bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu

merupakan subsistem dari Hukum Administrasi Negara (HAN). Fungsi dan kewenangan keimigrasian di Indonesia dilaksanakan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang secara khusus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Prajudi Atmosudirdjo menyebutkan bahwa Hukum Keimigrasian sebagai hukum mengenai pemerintah dalam kedudukan dan fungsinya sebagai Administrator Negara.

Selanjutnya Prajudi Atmosudirdjo mengatakan bahwa di dalam negara modern terdapat lima fungsi pokok dalam pemerintahan dimana salah satunya adalah fungsi Administrasi Negara, yaitu melaksanakan dan menyelenggarakan kehendak-kehendak (strategi) serta keputusan-keputusan pemerintah secara nyata dan menyelenggarakan undang-undang (menurut pasal-pasal) sesuai dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, maka hukum keimigrasian yang merupakan hukum administrasi negara bertujuan untuk mengatur dan menyelenggarakan semua aspek keimigrasian yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan keimigrasian. Dengan demikian Hukum Keimigrasian merupakan himpunan petunjuk yang mengatur tata tertib orang-orang yang berlalu lintas masuk keluar wilayah Indonesia dan pengawasan terhadap orang-orang asing yang berada di wilayah Indonesia dan/atau lalu lintas WNI ke luar wilayah teritorial Indonesia (luar negeri).

Kasus TPPO dalam Pengiriman Buruh Migran Non Prosedural

Negara Indonesia pengerahan TKI ke luar negeri sudah berlangsung sejak zaman penjajahan (sebelum Indonesia merdeka) dan masih berlangsung hingga sekarang. TKI yang bekerja di luar negeri adalah buruh migran yang pengirimannya dilaksanakan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan nasional Indonesia. Namun dalam praktik, meningkat kecenderungan pengiriman buruh migran tersebut dilaksanakan secara ilegal karena tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sehingga mereka merupakan buruh migran non prosedural.

Kondisi kontemporer, saat ini terdapat kecenderungan pengiriman Buruh Migran non procedural yang terindikasi TPPO. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mencatat bahwa sejak tahun 2013 hingga awal Agustus 2016, terdapat 1.328 kasus WNI korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di luar negeri. Jumlah itu terdiri dari 188 kasus pada tahun 2013, 326 kasus pada tahun 2014, dan 548 kasus pada tahun 2015. Sementara itu, data Migrant Care menunjukkan bahwa dalam kurun waktu Mei 2015 sampai dengan Mei 2016 terdapat 2.644 WNI terjebak di Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Abu Dhabi, Yordania, Qatar, dan Kuwait.

Laporan Tahunan (Tahun 2018) Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menyebutkan:

Berdasarkan Laporan Bareskrim, POLRI tahun 2018, korban perempuan 70 persen dari 297 orang korban, dengan rincian korban perempuan dewasa 190 orang dan anak perempuan 18 orang, sedangkan sisanya korban laki-laki dewasa dan anak laki-laki. Kementerian Luar Negeri melaporkan pada tahun 2018 menangani 162 kasus Warga Negara Indonesia (WNI) korban TPPO di luar negeri - Timur Tengah 74 orang, Asia Timur dan Asia Tenggara 47 orang, Afrika 39 orang, Asia Selatan dan Asia Tengah 1 orang, dan Amerika Utara dan Amerika Tengah 1 orang. Dari jumlah kasus tersebut, yang diselesaikan 88 kasus (54%) dan yang sedang berproses 74 kasus (46%).

Data korban TPPO Kementerian Sosial Tahun 2016 s/d 2019 menunjukkan tren peningkatan kasus TPPO. Dari Tahun 2016 sampai pertengahan Tahun 2019, jumlah korban perdagangan orang mencapai 4.906 kasus.^[8] Selanjutnya dalam Laporan Tahunan

Perdagangan Orang (Tahun 2020) Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, masih menempatkan Indonesia pada Tingkat 2. Di dalam laporan tahunan disebutkan Profil Perdagangan Orang di Indonesia sebagai berikut:

Seperti yang dilaporkan selama 5 tahun terakhir, pelaku perdagangan orang mengeksploitasi korban domestik dan asing yang berada di Indonesia. Pelaku juga mengeksploitasi korban asal Indonesia di luar negeri. Setiap provinsi (34 provinsi) di Indonesia merupakan daerah asal dan tujuan perdagangan orang. Pemerintah memperkirakan setidaknya dua juta dari 6-8 juta WNI yang bekerja di luar negeri, sebagian besar adalah perempuan, tidak memiliki dokumen atau telah melebihi batas waktu tinggal yang tercantum pada visa mereka. Pelaku perdagangan orang mengeksploitasi banyak warga negara Indonesia yang bekerja di Asia dan Timur Tengah melalui kekerasan dan paksaan berbasis utang-piutang, terutama para pekerja rumah tangga, pabrik, konstruksi, manufaktur, dan perkebunan kelapa sawit di Malaysia serta pekerja di kapal penangkap ikan di seluruh Samudra Hindia dan Pasifik, Singapura, Malaysia, Hong Kong. Negara-negara Timur Tengah menampung banyak pekerja rumah tangga asal Indonesia yang tidak dilindungi undang-undang ketenagakerjaan setempat dan sering mengalami berbagai indikator TPPO, termasuk jam kerja yang panjang, ketiadaan kontrak resmi, dan upah yang tidak dibayarkan.

Beberapa kerugian yang akan dihadapi oleh Warga Negara Indonesia yang menjadi pekerja migran/tenaga kerja ilegal/non-prosedural, antara lain: sponsor/calor/orang yang menjanjikan pekerjaan dapat melarikan uang yang telah disetor oleh calon TKI (ditipu). Tidak aman, karena tidak mendapat jaminan perlindungan di negara tujuan penempatan. Diperlakukan tidak manusiawi mulai dari penampungan sampai ke luar negeri. Gaji sangat rendah, bahkan ada yang tidak dibayar, karena tidak memiliki kekuatan hukum. Dibatasi hak dan kewajibannya oleh majikan. Selalu merasa khawatir akan kemungkinan ditangkap oleh aparat keamanan negara setempat. Jika tertangkap, akan dipenjara dan dipulangkan paksa (deportasi). Tidak mendapat jaminan asuransi jika mengalami sakit, musibah, kecelakaan, atau kematian.

Data faktual yang menunjukkan kecenderungan meningkatnya TPPO, khususnya dalam pelaksanaan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (BMI) secara non-prosedural di wilayah perbatasan, justru terjadi bersamaan kebijakan Pemerintah membenahi infrastruktur kawasan perbatasan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan, yaitu Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk Kabupaten Sambas, PLBN Entikong Kabupaten Sanggau, PLBN Nanga Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, PLBN Motaain, Kabupaten Belu, PLBN Motamasin, Kabupaten Malaka, PLBN Wini, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan PLBN Skouw, Kota Jayapura.

Urgensi Penguatan Fungsi Pengawasan Imigrasi untuk Mencegah TPPU dalam Pengiriman Buruh Migran di Wilayah Perbatasan

Secara yuridis Pengawasan Keimigrasian adalah "Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi keimigrasian warga negara Indonesia dan orang asing dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian. Sedangkan pengertian pengawasan dalam fungsi keimigrasian merupakan keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas telah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.

Dirjen Imigrasi melalui Surat Edaran Nomor IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang Pencegahan TKI Non Prosedural dan Surat Dirlantaskim Nomor IMI.2-GR.01.01-0331 tanggal 24 Februari 2017 mengenai pencegahan tki nonprosedural di dalam proses penerbitan paspor dan pemberian izin keluar di TPI memberikan arahan kepada seluruh Kantor Imigrasi untuk melakukan langkah-langkah yang dapat diambil dalam upaya mencegah timbulnya TKI Nonprosedural, yaitu dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengontrol pemberian paspor RI melalui pemeriksaan keaslian dan kelengkapan dokumen.

Proses pengawasan yang dilakukan pihak imigrasi berawal dari proses pemeriksaan kelengkapan dan keaslian dari pada dokumen-dokumen yang menjadi syarat dari pada proses permohonan paspor, hal ini dilakukan untuk meneliti tentang kebenaran dari dokumen yang dilampirkan apakah sesuai dengan diminta atau tidak. Pertimbangan tentang keaslian dokumen tersebut sangat penting karena dari hal tersebut dapat dilihat tentang kebenaran dari permohonan tersebut benar-benar untuk untuk memperoleh paspor. Ketelitian pihak imigrasi sangat dibutuhkan dalam menyeleksi keaslian dokumen pengajuan paspor dimana pada saat itulah menjadi awal untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dari fungsi paspor, bentuk penelitian terhadap dokumen-dokumen persyaratan paspor dapat berupa Keaslian Dokumen, Kesesuaian nama pemohon dengan nama yang tertera pada dokumen, Kecukupan umur dari pemohon paspor TKI dan Kelengkapan dokumen.

Berdasarkan bentuk-bentuk di atas pihak imigrasi dapat mencegah terjadinya TKI Nonprosedural tersebut dari segi penyeleksian berkas-berkas dokumen dimana pihak imigrasi berhak untuk tidak mengeluarkan paspor sesuai permohonan dari pemohon, selain itu pihak imigrasi juga dapat melakukan tindak lanjut dari kegagalan yang ditemukan dalam proses penelitian berkas pemohon dengan melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait dalam hal pengeluaran berkas permohonan paspor. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk tugas dan tanggung jawab dari imigrasi dalam mencegah timbulnya TKI Nonprosedural. Ketelitian dan kejelian dari pihak imigrasi dalam meneliti dokumen-dokumen tersebut sangatlah penting untuk mencegah timbulnya TKI Nonprosedural.

- b. Melaksanakan Proses wawancara

Wawancara memiliki peran yang sangat penting dalam proses penelitian kelayakan dari seseorang memperoleh paspor dimana wawancara merupakan proses penelitian kelayakan pemberian paspor dengan cara langsung antara petugas imigrasi dengan calon pemegang paspor. Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui kebenaran dokumen yang dilampirkan dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh pemohon.

Pada proses ini pihak imigrasi yang melakukan wawancara dituntut harus bisa mengungkap keserasian dokumen dengan pernyataan yang dikeluarkan pemohon melalui pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh petugas wawancara tersebut. Petugas wawancara yang ditunjuk oleh kantor imigrasi yang mengeluarkan paspor haruslah orang yang memiliki pengetahuan luas mengenai letak tempat, nama-nama kota atau lainnya untuk mengungkapkan kebenaran dari data yang ada didalam berkas persyaratan dengan pernyataan yang disampaikan oleh pemohon melalui pertanyaan yang dikeluarkan oleh petugas. Bentuk pertanyaan yang dikeluarkan oleh petugas dapat bermacam-macam tergantung situasi dan kondisi pada saat berlangsungnya wawancara.

Selain itu penguasaan pembicaraan oleh petugas wawancara sangat penting dalam suatu wawancara dimana petugas wawancara harus mampu mengeluarkan pertanyaan yang dapat menjebak pemohon untuk mengeluarkan pernyataan yang sebenarnya apabila pada saat proses wawancara petugas menemukan adanya ketidaksesuaian antara berkas pemohon dengan pernyataan yang dikeluarkan. Pada umumnya kasus ketidaksesuaian antara keterangan yang terdapat pada berkas dengan pernyataan yang dikeluarkan pemohon sering terjadi pada TKI dimana berkas yang dilampirkan oleh pemohon merupakan berkas palsu yang dibuat oleh PJTKI untuk memudahkan proses permohonan paspor dan mengelabui petugas agar TKI yang berada dibawah perusahaan mereka dapat memperoleh paspor tanpa harus memiliki dokumen yang resmi. Dari temuan tersebut pihak imigrasi bisa membatalkan pemberian paspor kepada TKI sebagai upaya mencegah terjadinya *Human Trafficking* pada TKI dan menindak lanjuti PJTKI yang menjadi penanggung jawab dari pemohon tersebut

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan pengiriman Buruh Migran non prosedural di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di wilayah perbatasan dilaksanakan Petugas Imigrasi pada saat memberikan pelayanan penerbitan paspor. Upaya yang dilakukan untuk mencegah TPPO, maka dalam pelayanan penerbitan paspor terhadap Buruh Migran, Petugas Imigrasi meminta memohon agar melampirkan tambahan persyaratan, melalui sistem photo berbasis biometrik, melaksanakan proses wawancara, melakukan penundaan atau penolakan permohonan paspor, serta melakukan kerjasama dengan instansi terkait apabila terindikasi TPP.

Bibliografi

- Arifin, Muhammad Ya'rif. (2019). Perekonomian Nasional Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia. *Celebes Equilibrium Journal*, 1(1), 26–31.
- Buana, Mirza Satria. (2021). *Menimbang Lembaga Peradilan Khusus Pemilu: Studi Perbandingan Hukum Tata Negara*.
- Daniah, Rahmah, & Apriani, Fajar. (2018). Kebijakan nasional anti-trafficking dalam migrasi internasional. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 8(2).
- Hasan, Alan. (2015). Pengawasan dan penindakan Keimigrasian bagi orang asing Yang melebihi batas waktu izin Tinggal di Indonesia. *Lex et Societatis*, 3(1).
- Iriansyah, Herinto Sidik. (2018). Manajemen Strategi Pengamanan Wilayah Nasional dalam Prespektif Geopolitik dan Geostrategi Perbatasan NKRI. *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara*, 9(2), 1–16.
- Mohede, Noldy. (2011). Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian. *Jurnal Hukum Unsrat*, 19(4), 40–52.
- Respationo, H. M. Soerya. (2013). Pemilihan Kepala Daerah Dalam Demokrasi Electoral. *Masalah-Masalah Hukum*, 42(3), 356–361.
- Rohmah, Sari Nur. (2019). *Eksistensi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris Dalam Ilmu Pengetahuan di Era Globalisasi*.
- Suprpto, Putu Adi. (2015). Dampak Pembangunan By Pass Ida Bagus Mantra Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian di Provinsi Bali. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).
- Takdir, M. Iqrar. (2020). Pengaruh Mobilitas Penduduk Dan Remitan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Makassar. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar. Makassar*.
- Turatmiyah, Sri, & Annalisa, Y. (2013). Pengakuan hak-hak perempuan sebagai pekerja rumah tangga (domestic workers) sebagai bentuk perlindungan hukum menurut hukum positif Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(1), 49–58.
- Wardana, I. Gusti Putu Anom Kresna. (2019). Prevention and Deterrence of Foreigners who Violate Immigration Regulations. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), 73–86.
- Wijaya, Amelia Tharuni, & Nurhajati, Lestari. (2018). Implementasi CRPD dalam Aspek Aksesibilitas Transportation Publik di DKI Jakarta. *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 4(02), 180–209.
- Wulandari, Cahya, & Wicaksono, Sonny Saptajjie. (2014). Tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) khususnya terhadap perempuan dan anak: Suatu permasalahan dan penanganannya di Kota Semarang. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(3), 15–26.
- Zamzami, Abid. (2020). Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*.